

# **Sosialisasi Pedoman BKK Dana Keistimewaan untuk Reformasi Kalurahan 2026**

Jumat, 1 Agustus 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil DIY



# Dasar Pelaksanaan

1



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH  
KALURAHAN

2



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613  
Pos-el: birohukum@jogjaprovo.go.id Laman: jdih.jogjaprovo.go.id

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39 / SEKDA / VII / 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DANA KEISTIMEWAAN REFORMASI KALURAHAN TAHUN 2026

# Pengantar

1 BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan 2026 dengan pagu awal Rp. 100 juta/Kalurahan

2 Prioritas target Reformasi Birokrasi ditambah 3 kegiatan utama  
a. Penguatan PBJ Kalurahan;  
b. Pengisian Pamong Kalurahan yang Transparan, Obyektif, Akuntabel dan bebas KKN; dan  
c. Penerapan Budaya Pemerintahan)

3 Prioritas target Reformasi Pemberdayaan Masyarakat kegiatan utamanya = Tahun 2025

## 2024-2027

- 1.Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan
- 2.Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
- 3.Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- 4.Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
- 5.Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan

## 2025-2027

- 6.Penguatan Digitalisasi Kalurahan
- 7.Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan
- 8.Penguatan Regulasi Pemerintahan Kalurahan
- 9.Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan

## 2026-2027

- 10.Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan
- 11.Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN
- 12.Penerapan Budaya Pemerintahan

## 2027

- 13.Penguatan Pelaksanaan Penugasan Urusan Keistimewaan
- 14.Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan
- 15.Penguatan Pengendalian Gratifikasi
- 16.Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kalurahan

# Garis Besar Pedoman BKK Danais Reformasi Kalurahan 2026

Ruang lingkupnya meliputi : Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
D. SASARAN .....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN .....	5
BAB III PELAKSANAAN .....	7
A. PRINSIP KEGIATAN .....	7
B. SIFAT KEGIATAN .....	7
C. KETENTUAN UMUM .....	8
D. KEGIATAN .....	9
BAB IV PENATAUSAHAN .....	11
BAB V PELAPORAN .....	12
BAB VI PENUTUP .....	13
LAMPIRAN .....	14

## Sistematika

Bab 1 Pendahuluan (Latarbelakang; Dasar Hukum; Maksud dan Tujuan; Sasaran)

Bab 2 Perencanaan dan Penganggaran

Bab 3 Pelaksanaan (Prinsip Kegiatan; Sifat Kegiatan; Ketentuan Umum; Kegiatan)

Bab 4 Penatausahaan

Bab 5 Pelaporan

Lampiran

- a. Uraian Rincian Kegiatan Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan
- b. Format Proposal
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (detail pada seluruh sasaran kegiatan)
- d. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan



# Pendahuluan

1. Dana Keistimewaan berbentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
2. Maksud : Sebagai pedoman atau acuan dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan
3. Tujuan
  - a. Terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan.
  - b. Terlaksananya kegiatan secara tertib dan efektif.



## Perencanaan

1. Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan (Reformasi Kalurahan) kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY dengan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan DIY.
2. Penyampaian usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan (Reformasi Kalurahan) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu dan diketahui Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.



# Penganggaran

1. Penyusunan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang sumber dananya dari BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan, mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kabupaten.
2. Dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dalam hal penganggaran BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan belum dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Pemerintah Kalurahan harus melakukan penetapan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APBKal.
3. Paniradya Kaistimewan bersama dengan Perangkat Daerah pengampu Urusan Keistimewaan (Reformasi Kalurahan) melakukan pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi terhadap usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan (Reformasi Kalurahan).
4. Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang telah disepakati berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi dicantumkan dalam berita acara.



# Pelaksanaan

## Prinsip Kegiatan

Prinsip pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan antara lain:

1. Mengatasi dan membenahi permasalahan tata kelola Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan.
2. Menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas Pemerintahan Kalurahan dengan tata kelola yang baik dan pelayanan publik prima kepada masyarakat.
3. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam bidang pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Peran serta pelaksana Reformasi Kalurahan di setiap level baik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten, Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan dalam pembinaan maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan.



# Pelaksanaan

## Sifat Kegiatan

Dalam lingkup pelaksanaan, kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan mempunyai sifat:


- a. Dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang merupakan visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027.
- b. *Fixed cost* yaitu setiap kalurahan mendapatkan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan tersebut.



# Pelaksanaan

## Ketentuan Umum

1. Tidak ada ketentuan persentase alokasi BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan, namun harus secara proporsional mengakomodir kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
2. Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan tidak diperbolehkan untuk:
  - a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - c. pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
  - d. peningkatan disiplin aparatur sipil negara; 9
  - e. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
  - f. fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
  - g. pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan penyediaan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik



# Pelaksanaan

## Kegiatan

### 1. Reformasi Birokrasi

- a. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima;
- c. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
- d. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- e. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan;
- f. Penguatan Digitalisasi Kalurahan;

9

- g. Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan;
- h. Penguatan Regulatif Pemerintah Kalurahan;
- i. Penguatan Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan;
- j. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan;
- k. Pengisian pamong kalurahan yang transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN; dan
- l. Penerapan Budaya Pemerintahan.

### 2. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting;
- b. Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan;
- c. Penguatan Kegiatan untuk Pembangunan Lingkungan yang Mendukung Perekonomian, Sosial dan Pengembangan Kebudayaan;
- d. Penguatan Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian; dan
- e. Penguatan Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan.



# Penatausahaan

1. Pemerintah Kalurahan yang tercantum dalam daftar penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui BPKA.
2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa surat permohonan pencairan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan yang dilengkapi:
  - a. proposal yang memuat kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Lurah;
  - c. fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima Bantuan Keuangan Khusus;
  - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Kalurahan;
  - e. fotokopi rekening kas umum Kalurahan; dan
  - f. bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup yang telah ditandatangani.
3. Berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPTK bantuan keuangan khusus menyiapkan surat permintaan pembayaran sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah ditetapkan.
4. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Permohonan pencairan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
6. Penyaluran BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan dilakukan secara sekaligus berdasarkan ketentuan penatausahaan Dana Keistimewaan yang berlaku paling lambat akhir bulan April tahun berjalan.

## Penyampaian Proposal dimulai bulan 1 - 29 Agustus

1. Ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY
2. Proposal ditandatangani Lurah, Panewu dan Kepala Dinas PMK an Bupati, dilampiri KAK dan RAB
3. Menyampaikan Laporan Progres Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan bulan Agustus tahun berjalan.

## Penyampaian Proposal

1. Disampaikan hard copy (1 rangkap) dan Soft Copy
2. Soft Copy proposal (surat, KAK dan RAB) dalam bentuk pdf dikirimkan lewat *googledrive*
3. Soft Copy KAK dalam bentuk pdf dikirimkan lewat *googledrive*
4. Soft Copy RAB dalam bentuk excel dikirimkan lewat *googledrive*



## Penatausahaan

1. Penyusunan KAK dan RAB wajib memperhatikan pada hasil assesmen dan kondisi/kebutuhan.
2. KAK dan RAB ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Kalurahan Tahun 2026
3. Pembahasan KAK dan RAB dapat melibatkan Pendamping Lokal Desa (PLD), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan

1. Sebelum menandatangani usulan proposal Kalurahan, Kapanewon dapat melibatkan Pendamping Desa, melakukan verifikasi dan validasi
2. Verifikasi dan validasi bertujuan agar KAK dan RAB sesuai dengan hasil assesmen dan RKP Kalurahan.
3. Kapanewon dapat dibantu Pendamping Desa memastikan, Kalurahan telah melaporkan progres penggunaan BKK Reformasi Kalurahan Tahun 2025 pada bulan (Agustus atau September)



# Form Laporan Progres Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan


Formulir								
Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan								
Per 1 September 2025								
No	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Kendala/Hambatan	Solusi
				Anggaran (Rp)	%	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	1. penyusunan dokumen RPJM Kalurahan						
		2. penyusunan dokumen RKP Kalurahan						
		3. penetapan indikator kinerja lurah						
		4. penyusunan dokumen perjanjian kinerja lurah.						
		5. pengukuran kinerja						
2	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Standar Pelayanan						
		2. Penyusunan maklumat pelayanan						
		3. Penyusunan dan internalisasi kode etik pelayanan						
		4. Penyelenggaraan Pelayanan Khusus						
		5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).						
JUMLAH								

Keterangan : Form Laporan Progres Penggunaan BKK dalam bentuk excel dikirimkan lewat *googledrive*



# Pencairan dan Penyaluran BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan

1. Pemerintah Kalurahan yang tercantum dalam daftar penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui BPKA.
2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa surat permohonan pencairan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan yang dilengkapi:
  - a. proposal yang memuat kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Lurah;
  - c. fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima Bantuan Keuangan Khusus;
  - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Kalurahan;
  - e. fotokopi rekening kas umum Kalurahan; dan
  - f. bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup yang telah ditandatangani.
3. Berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPTK bantuan keuangan khusus menyiapkan surat permintaan pembayaran sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah ditetapkan.
4. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Permohonan pencairan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
6. Penyaluran BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan dilakukan secara sekaligus berdasarkan ketentuan penatausahaan Dana Keistimewaan yang berlaku paling lambat akhir bulan April tahun berjalan.



**Catatan :**  
Kalurahan wajib menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK Dana Keistimewaan Tahun 2025



# Pelaporan

Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan disusun dalam bentuk laporan.

1. Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan ditandatangani oleh Lurah, dan diketahui oleh Panewu.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana format terlampir terdiri atas :
  - a. laporan realisasi keuangan; dan
  - b. laporan capaian kinerja.
3. Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewaan dengan tembusan kepada:
  - a. BPKA DIY;
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, paling lambat tanggal 2 Desember tahun berjalan.



**Catatan :**  
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi dan Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan dilaporkan secara periodik melalui Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL)





ꦩꦠꦸꦫꦤꦸꦮꦸꦤ

MATUR NUWUN